

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang berkenaan dengan pembiayaan oleh bank telah banyak dilakukan, terlepas yang menjadi fokus penelitian tersebut baik itu faktor eksternal maupun faktor internal bank. Penelitian-penelitian tersebut antara lain :

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sholihah 2013	Analisis Pengaruh Inflasi, GDP, <i>Financing Deposit Ratio</i> , dan Return Pembiayaan <i>Profit and Loss Sharing Terhadap Non Performing Financing</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, GDP, FDR dan return pembiayaan <i>profit and loss sharing</i> terhadap <i>non performing financing</i> (NPF) pada perbankan syariah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi, <i>gross domestic product</i> (GDP), <i>financing to deposit ratio</i> (FDR) dan <i>return</i> pembiayaan <i>profit and loss sharing</i> terbukti berpengaruh simultan secara signifikan

				terhadap <i>non performing financing</i> (NPF).
2	Yulianto 2013	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Net Profit Margin</i> (NPM), Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Tahun 2005-2012)	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh variabel internal bank berupa rasio-rasio keuangan yang terdiri dari CAR, NPM, BOPO dan FDR terhadap naik turunnya rasio <i>Non Performing Financing</i> (NPF).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR, BOPO, dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan NPM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap NPF pada Bank Syariah Mandiri.
3	Anin Diyanti, Endang Tri Widyarti 2012	Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya <i>Non-Performing Loan</i> (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Menyediakan Layanan Kredit Pemilikan Rumah Periode 2008-2011)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh variabel Bank <i>Size</i> , CAR, pertumbuhan GDP, Inflasi, dan <i>Non Performing Loan</i> (NPL).	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Bank <i>Size</i> , CAR dan Pertumbuhan GDP memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPL, Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap NPL, dan LDR

				menunjukkan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPL.
4	Muntoha Ihsan 2011	Pengaruh <i>Gross Domestic Product</i> , Inflasi, dan Kebijakan Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005 sampai 2010.	Menganalisis pengaruh GDP, Inflasi, dan kebijakan pembiayaan terhadap rasio <i>Non Performing Financing</i> Bank Umum Syariah periode 2005-2010.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF). GDP, Inflasi, dan RR berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF.

Sholihah (2013), "Analisis Pengaruh Inflasi, GDP, FDR, dan *Return Pembiayaan Profit and Loss Sharing* Terhadap *Non Performing Financing* pada Perbankan Syariah di Indonesia". Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi, *gross domestic product* (GDP), *financing deposit ratio* (FDR) dan *return pembiayaan profit and loss sharing* terbukti berpengaruh simultan secara signifikan terhadap *non performing financing* (NPF) perbankan syariah.

Selanjutnya penelitian secara persial FDR terbukti berpengaruh positif

signifikan dan return pembiayaan *profit and loss sharing* terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Sedangkan Inflasi dan GDP tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.

Yulianto (2013), "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Net Profit Margin* (NPM), Biaya Operasional, Per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Tahun 2005-2012)". Penelitian ini merupakan jenis penelitian terapan (*applied research*), teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan ( $\alpha = 0,05$ ) terhadap NPF pada Bank Syariah Mandiri. Gabungan variabel independen penelitian ini dapat menjelaskan variabilitas rasio *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah Mandiri sebesar 47,5%. Sisanya 52,5% (100% - 47,5%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini

Anin Diyanti (2012), Jurnal volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 290-299 "Analisis Pengaruh Faktor Elsternal dan Internal Terhadap Terjadinya *Non-Performing Loan* (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Menyediakan Layanan Kredit Pemilikan Rumah Periode 2008-2011)". Model analisis data menggunakan analisis regresi linear

berganda. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa *Bank Size*, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), pertumbuhan GDP dan laju inflasi berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Loan* (NPL). Kemampuan prediksi dari kelima variabel tersebut terhadap *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 30,4%, sedangkan sisanya 69,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Muntoha Ihsan (2011), "Pengaruh *Gross Domestic Product*, Inflasi, dan Kebijakan Jenis Pembiayaan Terhadap *Rasio Non Performing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005 Sampai 2010". Metode analisis ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap *Non Performing Financing* (NPF), GDP, Inflasi, dan RR berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Krisis Ekonomi Global**

Krisis global merupakan peristiwa dimana seluruh sektor ekonomi dipasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya diseluruh dunia. Krisis global ini berawal pada negara adidaya Amerika Serikat (AS) dimana dimulai dari kredit macet perumahan di Amerika Serikat yang merupakan sentrum bagi perekonomian dunia. Akibat dari krisis global yang terjadi di AS ini, memberikan dampak besar pada

Ditengah ancaman pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia akibat krisis keuangan, perekonomian Indonesia juga akan mendapat tekanan yang cukup berat. Pelemahan pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kinerja ekspor komoditas, namun diharapkan dengan pangsa yang cukup besar dan adanya ekspektasi perbaikan perekonomian dunia dalam 2-3 tahun ke depan, ekspor komoditas masih menjadi tumpuan perekonomian dalam jangka panjang (Marthon, 2007:140).

a. Sistem Ekonomi dan Krisis Global

Dalam perkembangannya, sistem ekonomi yang ada pada saat ini telah terjadi pengaburan makna terhadap konsep dasar yang dijadikan rujukan dalam operasionalnya. Hal tersebut disebabkan sistem ekonomi yang ada berusaha untuk melakukan *adjustment* (penyesuaian) terhadap perubahan aspek sosial dan budaya dengan tendensi untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

1) Inflasi

Di era tahun 70-an, negara-negara Eropa mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah pengangguran dan inflasi. Kebijakan ekonomi untuk mengatasi satu masalah mempunyai akses terhadap permasalahan ekonomi pada sektor yang lain. Sebagai ilustrasi, adanya peningkatan *aggrerate demand* (permintaan makro)

produksi. Fenomena tersebut akan mendorong adanya maksimalisasi faktor produksi (pekerja) yang pada akhirnya akan terdapat peningkatan *income* (pendapatan) dan kekayaan masyarakat sebagai efek multiplier.

Negara-negara Eropa mengalami dualisme problematika dalam kehidupan ekonomi, yaitu pengangguran dan inflasi dalam satu waktu. Hal tersebut merupakan problematika dilematis di mana pemecahan yang dilakukan untuk menatasi satu pedampak negatif terhadap permasalahan yang lain.

## 2) Krisis Moneter Global

Bagi negara yang menganut sistem *open economy* (ekonomi terbuka), perdagangan internasional (ekspor-impor) merupakan sebuah kelaziman. Dalam sistem tergabung menggunakan dolar sebagai standar alat pembayaran. Akan tetapi, dalam perjalanannya, *exchage rate* (nilai tukar) dolar terdapat fluktuasi. Fluktuasi tersebut menuntut proses penyesuaian terhadap semua kebijakan ekonomi baik fiskal maupun moneter.

Bagi negara yang mampu melakukan *adjustment*, hal tersebut bukan merupakan persoalan yang berarti. Akan tetapi, bagi negara yang tidak mampu akan menimbulkan krisis moneter yang berkepanjangan. Dengan dijadikannya dolar sebagai standar

pembayaran akan berisiko terhadap terjadinya krisis. Hal tersebut

disadari, bahwa dolar rentan dengan fluktuasi atas *exchange rate* (nilai tukar) dan *purchasing power* (daya beli).

### 3) Kelaparan

Kelaparan merupakan persoalan krusial dalam kehidupan ekonomi dan merupakan fenomena yang menakutkan bagi setiap negara. Fenomena ini juga merupakan bukti dari kesenjangan masyarakat dunia. Upaya penanggulangan telah diupayakan lewat pendistribusian pangan, namun pendistribusiannya tidak bisa berjalan dengan sempurna. Hal itu disebabkan adanya kebijakan politik ekonomi yang menjadi *barier* (penghambat) dalam operasionalnya.

Padahal berdasarkan data IDB (*International Development Bank*), 25% tanah yang ada di atas bumi dapat diberdayakan untuk mencukupi kebutuhan pangan warga dunia. Intinya, krisis kelaparan tersebut muncul dikarenakan adanya unsur politik ekonomi dalam proses distribusi.

### 4) Kelangkaan Bahan Bakar

Di awal tahun 70-an, negara-negara berkembang mengalami krisis bahan bakar. Krisis yang muncul bukan disebabkan adanya kenaikan harga dasar minyak, melainkan turunnya harga dasar minyak secara drastis sebelum tahun 1973. Penurunan harga



(kelebihan permintaan dan penawaran) dalam melakukan transaksi komoditas.

Kesulitan muncul ketika terjadi kenaikan harga dasar minyak dipertengahan tahun 1973. Hal tersebut menyebabkan kesulitan bagi negara importir dalam melakukan transaksi pembayaran. Fenomena tersebut menuntut negara-negara industri dan importir untuk pandai-pandai memanfaatkan sumber minyak serta berusaha untuk mencari sumber bahan bakar lainnya dengan harga relatif murah.

#### 5) Krisis Utang

Salah satu masalah pokok dalam kehidupan ekonomi dewasa ini adalah terjeratnya negara-negara berkembang dan negara dunia ketiga atas akumulasi utang serta kesulitan untuk melakukan pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan. Krisis tersebut disebabkan adanya kelesuan ekonomi global yang terjadi antara tahun 1980-1983. Krisis utang diprediksikan akan tetap berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Menurut data IDB, utang yang harus diderita oleh negara-negara berkembang akan selalu meningkat. Hal tersebut disebabkan melajunya *interest rate* dalam sektor keuangan.

Sistem perekonomian dunia membutuhkan konsep

perekonomian yang dapat memberikan pencerahan dan pengarahannya

dalam mengelola *resources* (sumber daya) secara optimal. Sebuah sistem yang mampu meningkatkan produktivitas dalam mencegah kemubadziran dan keborosan, serta mampu menanggulangi distorsi dalam proses pendistribusian kekayaan dan *income* (pendapatan) (Marthoon, 2007:16-20).

b. Urgensinya Dalam Dunia Perbankan

Kehidupan ekonomi pada mulanya masih bersifat sederhana. Kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi yang dilakukan pun masih sangat sederhana. Seiring dengan perkembangan zaman, populasi manusia mengalami pertumbuhan sehingga kegiatan ekonomi yang ada juga mengalami peningkatan. Kondisi ini membutuhkan fasilitas perdagangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selama beberapa abad, sistem bunga tetap digunakan dalam operasional transaksi perbankan. Namun, bunga dapat menimbulkan kelemahan dan berpeluang untuk menciptakan krisis terutama bagi negara-negara berkembang. Realitas membuktikan, krisis yang terjadi di Brazil dan Meksiko disebabkan oleh menumpuknya utang dan suku bunga yang harus dibayarkan kepada lembaga perbankan dunia. Sebab

## 2. Bank Syariah

### a. Pengertian Bank Syariah

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya (Kasmir, 2010:1).

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Ismail, 2010:3).

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Heri, 2008:27).

### b. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam

(*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah (Heri, 2008:43).

c. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsure *grarar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi

- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

### 3. Pembiayaan Syariah

#### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Salah satu hadist yang menjelaskan tentang kegiatan perbankan

syariah termasuk dalam pembiayaan sendiri yaitu :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain (HR. Ibnu majah dan Daaru Quthni dan selain mereka Abu Sa’id Al-khadr)”

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lain, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *difisit unit*. Menurut Antonio (2010:160) sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dibagi dalam dua bagian penting, yaitu :

1. *Earning asset* (aktiva yang menghasilkan) adalah berupa investasi dalam bentuk :

Pendanaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*murabahah*)

- b. Pembiayaan yang berdasar penyertaan (*musyarakah*)
  - c. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli (*al-ba'i*)
  - d. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah Wa Iqtina' / Ijarah Muntahiah bi Tamlik*)
  - e. Surat-surat berharga syariah dan investasi lain
2. *Non Earning asset* (aktiva yang tidak menghasilkan) berupa :
- a. Aktiva dalam bentuk tunai (*cash asset*)
  - b. Pinjaman (*qard*)
  - c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris
- b. Prinsip Pembiayaan
1. Prinsip Bagi Hasil

Salah satu instrumen penting yang paling populer dalam perbankan syariah adalah pembiayaan yang berdasarkan bagi hasil.

Prinsip ini terdiri dari *al-musyarakah* dan *mudarabah*.

a. Pembiayaan *musyarakah*

*Al-musyarakah* atau syirkah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, dimana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. *Musyarakah* (Antonio, 2001 : 90) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha

tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi

modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Adapun dalil dari *musyarakah* dalam (Al-Qur'an Shaad : 24) adalah sebagai berikut :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ ذِعَابِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا  
مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ  
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

*Artinya : Daud berkata "Sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertaubat.*

Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* adalah:

- 1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak ikut dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksanaan proyek. Tetapi pemilik



modal tidak boleh diperkenankan melakukan hal-hal berikut :

- a) Menabungkan harta proyek dengan harta pribadi
  - b) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya
  - c) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan pihak lain
  - d) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum
- 2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- 3) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

*b. Pembiayaan Mudarabah*

*Mudarabah* adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*sahibul mal*) mempercayai sejumlah modal kepada pengelola (*mudarib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Modal dalam pembiayaan

ini 100% dari pemilik modal, sedangkan keahlian dari pengelola.

*Mudarabah* merupakan bentuk lain dari *musyarakah*, perbedaannya hanya terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan salah satu diantaranya. Jika dalam *mudarabah* berasal dari salah satu, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari keduanya.

Adapun dalil dari pembiayaan *mudharabah* dalam Al-Qur'an (Al-Jumu'ah :10) di bawah ini :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Ketentuan umum pembiayaan *mudarabah* :

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah pelaku selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama

- 2) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudarabah dapat diperhitungkan dengan cara perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) dan diperhitungkan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).
- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah.
- 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan rumah namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya ingin membayar kewajiban atau menunda kewajiban pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

c. Pembiayaan *muzara'ah*

*Muzara'ah* adalah kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari

d. Pembiayaan *musaqah*

*Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah*, dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah dari hasil tertentu.

2. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli pada dasarnya dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya.

a. Pembiayaan *murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli dengan harga asal, ditambah keuntungan yang disepakati. Pembiayaan *murabahah* dalam perbankan merupakan suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo. Hal yang membedakan dengan jenis jual beli yang lain adalah keharusan memberitahukan harga pokok suatu barang kepada nasabah.

Biasanya pembiayaan *murabahah* diberikan kepada

nasabah untuk membuka *letter of credit* dan membelikan

b. Pembiayaan *salam*

Istilah *salam* secara sederhana diartikan sebagai pembeli barang yang diserahkan kemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka. Dalam perbankan bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai maupun cicilan. Harga beli bank adalah harga pokok ditambah keuntungan.

c. Pembiayaan *istisna'*

Istilah *istisna'* adalah akad jual beli barang antara pemesan dengan penerima pesanan. Produk *istisna'* merupakan suatu jenis khusus dari *ba'i as-salam*. Biasanya digunakan untuk bidang manufaktur.

3. Prinsip *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad sewa barang antara bank (*muajir*) selaku orang yang menyewakan dengan pihak lain selaku penyewa (*mustajir*).

Ketentuan umum pembayaran *ijarah* adalah :

- a. Transaksi *ijarah* diketahui adanya pemindahan manfaat.
- b. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

c. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dan nasabah.

c. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah (Ismail, 2010:123).

Dalam kata pembiayaan mengandung berbagai maksud. Atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya, diantaranya unsur-unsur menurut Kasmir (2010:103-104) yakni:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan si pemberi kredit pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima di masa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan perbedaan antara saat penyerahan

#### 4. Resiko

Faktor risiko kerugian dapat di akibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar padahal mampu dan risiko kerugian karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah bencana alam.

#### 5. Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pendapatan atas pemberian suatu kredit. Bagi lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

#### d. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Banyaknya faktor penyebab kredit bermasalah yang diutarakan oleh (Ismail, 2010:123-124) diantaranya adalah:

##### 1) Faktor Intern Bank

a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.

b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan

- c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- d) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait.
- e) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

## 2) Faktor Ekstern Bank

- a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah, seperti tidak melakukan pembayaran karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajiban, debitur melakukan ekspansi terlalu besar, dan penyelewengan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.
- b) Unsur ketidak sengajaan, seperti kemampuan debitur melaksanakan kewajiban terbatas, perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur, dan bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

Lembaga keuangan khususnya perbankan perlu melakukan studi kelayakan sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya.

Dalam pasal 35 ayat (1) UU No.21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa

dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam



pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank memiliki dan menerapkan antara lain sistem pengawasan intern. Adapun analisis terhadap kelayakan suatu pembiayaan antara lain menggunakan *The 5'C Principles* dalam (Abdul, 2010:22-24) yang terdiri dari:

1. *Character* atau watak (calon) nasabah

Karakter nasabah dapat dilihat dari kejujurannya melalui investigasi yang dilakukan oleh maker (analisi kredit), keadaan lingkungan keluarga nasabah, dan riwayat peminjaman yang telah lalu.

2. *Capital* atau modal (calon) nasabah

Calon nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan harus memiliki setidaknya uang muka untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai cara pelunasan pembiayaan nantinya.

3. *Capacity* atau kemampuan (calon) nasabah

Kemampuan calon nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, dapat dilihat dari usaha (calon) nasabah yang menjadi sumber pelunasan yang dimaksud.

4. *Condition of economic*

Melihat faktor-faktor luar (ekonomi makro) yang mungkin terjadi dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha (calon) nasabah

yang menjadi sumber pelunasan dari lembaga keuangan syariah yang diberikan kepadanya.

5. *Collateral* atau agunan (calon) nasabah

Nilai dari agunan harus dapat menutupi jumlah dari pembiayaan yang dimohon oleh (calon) nasabah.

e. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari calon debitur. Hal ini dimaksud agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. Akan tetapi, meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat, risiko kredit bermasalah juga mungkin terjadi. Tidak ada satupun bank di dunia yang tidak memiliki kredit bermasalah, upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah antara lain (Ismail, 2010:125-129) :

1) *Rescheduling*

*Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang waktu, termasuk perubahan jadwal angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit

## 2) *Reconditioning*

*Reconditioning* merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah.

## 3) *Restructuring*

*Restructuring* merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan kredit.

## 4) Kombinasi

Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain :

### a) *Rescheduling* dan *Restructuring*

Upaya gabungan dilakukan misalnya, bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit.

### b) *Rescheduling* dan *Reconditioning*

Bank dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga.

### c) *Restructuring* dan *Reconditioning*

Upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau penambahan tunggakan bunga akan dapat mendorong

d) *Rescheduling, Restructuring, dan Reconditioning*

Upaya gabungan ketiga cara merupakan upaya yang maksimal yang dilakukan oleh bank misalnya, jangka waktu diperpanjang. Kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.

5) Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga.

4. *Non Performing Financing (NPF)*

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit yang tercermin dari besarnya *non performing loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *non performing financing* (NPF). *Non performing financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam *non performing financing* (NPF) adalah pembiayaan

Pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat *non performing financing* (NPF) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun (Antonio, 2003:126).

Tingkat terjadinya kredit bermasalah dicerminkan dengan rasio *non performing financing* (NPF) yang terjadi pada bank tersebut. Semakin rendah rasio NPF maka akan semakin rendah tingkat kredit bermasalah yang berarti semakin baik kondisi bank tersebut.

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dana atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Ketidak lancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan oleh Muhammad (2011:312) menjadi lima macam, yaitu:

1. Lancar atau kolektabilitas 1(satu)
2. Kurang lancar atau kolektabilitas 2(dua)
3. Diragukan atau kolektabilitas 3(tiga)
4. Reshation lbhaya atau kolektabilitas 4(empat)

## 5. Macet atau kolektabilitas 5(lima)

*Non performing financing* (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

*Non performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah risiko dari pembiayaan. NPF menyebabkan kerugian bagi bank karena pembiayaan yang telah disalurkan tidak dapat dikembalikan nasabah dengan baik.

Berdasarkan surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS Tahun 2007, kriteria penilaian peringkat NPF adalah sebagai berikut :

### a. Peringkat 1, $NPF < 2\%$

Kualitas asset sangat baik dengan risiko portofolio yang sangat minimal.

### b. Peringkat 2, $2\% \leq NPF < 5\%$

Peringkat 1 dan 2 menunjukkan kualitas aset yang tidak signifikan

c. Peringkat 3,  $5\% \leq \text{NPF} < 8\%$

Kualitas asset cukup baik namun diperkirakan akan terjadi penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan.

d. Peringkat 4,  $8\% \leq \text{NPF} < 12\%$

Kualitas asset kurang baik dan diperkirakan akan mengancam kelangsungan hidup bank apabila tidak dilakukan perbaikan secara mendasar.

e. Peringkat 5,  $\text{NPF} \leq 12\%$

Kualitas asset tidak baik dan diperkirakan kelangsungan hidup bank sulit untuk diselamatkan.

## 5. Inflasi

### a. Definisi Inflasi

Inflasi atau kenaikan harga yang tinggi dan terus-menerus akan menimbulkan dampak yang buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditur/debitur dan produsen. Dengan tingginya inflasi yang terjadi akan menghambat kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Termasuk kegiatan bank dalam melakukan pembiayaan, secara otomatis dapat merugikan pihak bank karena meningkatnya pembiayaan bermasalah/kredit macet.

Tingkat inflasi yang tinggi akan berakibat terhadap turunnya pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh perbankan yaitu dari tingkat pengembalian

pinjaman atau pembiayaan dan akan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah / *non performing financing* (NPF).

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu (Karim, 2007:135). Didalam definisi inflasi tersebut tercakup tiga aspek penting, yaitu :

1) Kenaikan harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi tinggi daripada harga periode sebelumnya. Perubahan harga dapat terjadi dalam waktu dekat (sehari) atau dalam jangka panjang seminggu, sebulan, triwulan dan setahun.

2) Bersifat umum

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Misalnya dampak dari kenaikan harga BBM. Jika harga BBM mengalami kenaikan pasti akan diikuti dengan kenaikan komoditas lainnya.

3) Berlangsung terus-menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya harga sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Sebab dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga



bersifat umum dan terus-menerus. Rentang waktu yang lebih panjang adalah triwulanan dan tahunan.

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*) yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum (Karim, 2007:136).

$$\text{Rate of inflation} = \frac{\text{tingkat harga}_t - \text{tingkat harga}_{t-1}}{\text{Tingkat harga}_{t-1}} \times 100$$

Penelitian yang digunakan dalam mengukur inflasi adalah Indeks harga Konsumen Gabungan (IHKG). Berdasarkan besarnya laju inflasi, maka inflasi dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

a) Inflasi Merayap

Fenomena inflasi merayap ditandai dengan laju inflasi yang rendah, yaitu kurang dari 10% per tahun.

b) Inflasi Menengah

Inflasi menengah ditandai dengan meningkatnya harga cukup besar dan kondisi tersebut berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi, artinya harga pada bulan atau minggu berikutnya selalu lebih tinggi dari waktu sebelumnya dan seterusnya.

c) Inflasi Tinggi

Inflasi tinggi adalah inflasi yang sangat mengkhawatirkan, karena harga barang meningkat sampai dengan lima atau

enam kali, sehingga nilai uang turun secara tajam (Nopirin, 1990:27).

Umumnya, otoritas yang bertanggung jawab dalam mencatat statistik perekonomian suatu negara menggunakan '*Customer Price Index*' atau CPI dan '*Prodecer Price Index*' atau PPI sebagai pengukur tingkat inflasi. Tetapi para ekonom cenderung lebih senang menggunakan '*Implicit Gross Domestic Product Deflator*' atau GDP Deflator untuk melakukan pengukuran tingkat inflasi. GDP Deflator adalah rata-rata harga dari seluruh barang tertimbang dengan kuantitas barang-barang tersebut yang betul-betul dibeli.

Perhitungan GDP Deflator ini sangat sederhana, yaitu :

$$\text{Implicit Price Deflator} = \frac{\text{Nominal GDP}}{\text{Real GDP}} \times 100$$

#### b. Jenis Inflasi

Berdasarkan pada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk, yaitu (Sadono, 2004:333)

- 1) Inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya

mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan inflasi.

- 2) Inflasi desakan biaya. Inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah.
- 3) Inflasi diimpor, inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan.

c. Dampak Inflasi

Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat antara lain:

- 1) Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap.

- 2) Memperburuk distribusi pendapatan

Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil dari pendapatannya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Akan tetapi, bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah dan bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil kekayaannya

Dengan demikian inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan yang berpendapatan tetap dengan para pemilik kekayaan tetap akan menjadi semakin merata.

d. Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonom Islam Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364M – 1441M), yang merupakan salah satu murid dari Ibn Khaldun, menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu :

1) *Natural Inflation* (inflasi ilmiah)

Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, dimana orang tidak mempunyai kendali atasnya (dalam hal mencegah). Ibn al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya Penawaran Agregatif (AS) atau naiknya Permintaan Agregatif (AD).

2) *Human Error Inflation* (inflasi kesalahan manusia)

Inflasi ini terjadi diakibatkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri. *Human error inflation* dapat dikelompokkan menurut penyebab-penyebabnya sebagai berikut :

a) Korupsi dan administrasi yang buruk (*corruption and bad administration*).

b) Pajak yang berlebihan (*excessive tax*).

c) Percetakan uang yang bertujuan menarik keuntungan yang berlebihan (*excessive seignorage*).

## 6. Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*)

Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian. Suku bunga mempengaruhi keputusan nasabah dalam menyimpan dananya, suku bunga juga mempengaruhi keputusan bagi pengusaha untuk melakukan investasi.

### a. Definisi Suku Bunga

Suku bunga atau *interest rest* dilakukan sebagai harga yang disepakati, yaitu harga dari penggunaan uang tertentu untuk jangka waktu yang ditentukan bersama, atau pengertian suku bunga secara sederhana dapat dikatakan sebagai biaya yang dibutuhkan untuk pemanfaatan dana yang akan datang untuk mencukupi kebutuhan sekarang (Boediono, 1992 : 2).

Dalam hal ini ada dua macam bunga yang diberikan bank kepada nasabah, yaitu (Kasmir, 2010:133)

#### 1) Bunga Simpanan

Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa, kepada nasabah yang menyimpan uangnya dibank.

Seperti juga giro, bunga tabungan dan bunga deposito

## 2) Bunga Pinjaman

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual dan contoh harga jual adalah bunga kredit.

Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Masing-masing saling mempengaruhi, jika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman akan tinggi.

### b. Pengertian Suku Bunga Bank Indonesia

*BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) dipasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter, yaitu pada perkembangan suku bunga pasar uang antar bank (PUAB O/N) ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) .

Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI rate* jika inflasi kedepan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan

sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI rate* apabila inflasi diperkirakan berada dibawah sasaran yang telah ditetapkan.

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

Besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi, disamping pengaruh faktor-faktor lainnya, seperti jaminan, jangka waktu, kebijakan moneter dan target laba.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga menurut Kasmir (2010:134-136) secara garis besar adalah:

- 1) Kebutuhan dana
- 2) Persaingan
- 3) Kebijaksanaan pemerintah
- 4) Target laba yang diinginkan
- 5) Jangka waktu
- 6) Kualitas jaminan
- 7) Reputasi perusahaan
- 8) Produk yang kompetitif
- 9) Hubungan baik
- 10) Jaminan pihak ketiga

## 7. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Modal dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Atau berdasarkan nilai buku modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat (Zainul, 2002:157).

Masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio (CAR)*. Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara (Zainul dalam Muhammad (2011;252)

- a. Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga.
- b. Membandingkan modal dengan aktiva berisiko.

Modal bank dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap.

- 1) Modal inti (*tier 1*) dalam Muhammad (2011:253-254) terdiri dari:
  - a) Modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.

Bagi bank milik koperasi modal disetor terdiri dari simpanan

pelekat dan simpanan wajib antara anggotanya



- b) Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
  - c) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
  - d) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
  - e) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
  - f) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk dibagikan.
  - g) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS.
  - h) Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.
  - i) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikondisikan.
- 2) Modal pelengkap (*tier 2*)

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat

1. Cadangan untuk tujuan tertentu, cadangan pemenuhan aktiva

yang diklasifikasikan, modal pinjaman, dan pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat. Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti.

Risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko, baik yang berisiko rendah ataupun yang risikonya lebih tinggi dari yang lain. ATMR (aktiva tertimbang menurut risiko) adalah faktor pembagi (*denominator*) dari CAR sedangkan modal adalah factor yang dibagi (*numerator*) untuk mengukur kemampuan modal menanggung risiko atas aktiva tersebut.

Dalam menelaah ATMR pada bank syariah, Muhammad (2011;259) menjelaskan bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas:

- a) Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau hutang (*wadi'ah* atau *qard* dan sejenisnya)
- b) Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (*Profit and Loss Sharing Investmen Account*) yaitu *mudharabah*.

#### **8. *Financing to Deposit Ratio (FDR)***

Rasio ini adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Lukman, 2005:118)

Menurut Suwiknyo (2010), FDR dapat dihitung dengan persamaan berikut :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

Pada dasarnya, perbankan syariah memberi keuntungan kepada deposan melalui pendekatan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), sedangkan perbankan konvensional dengan pendekatan biaya (Muhammad, 2005:114). Artinya, dalam mekanisme pengakuan pendapatan, bank syariah menggunakan pendekatan FDR dengan menimbang rasio antara dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dan pembiayaan yang disalurkan serta pendapatan yang dihasilkan dari proses pembiayaan.

*Financing to deposit ratio* (FDR) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan menggantungkan, namun hal ini terkait risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Sebaliknya, apabila bank tidak menyalurkan dananya maka bank juga akan terkena risiko karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan

Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya rasio yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan.

Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia telah menentukan ketetapan sebagai berikut :

- a. Untuk rasio FDR sebesar 110% atau lebih diberi nilai kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
- b. Untuk rasio FDR di bawah 110% diberi nilai 100, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat.

## G. Hipotesis

### 1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Penurunan jumlah CAR merupakan akibat dari menurunnya jumlah modal atau meningkatnya jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). ATMR tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga atau dari Dana Pihak Ketiga (DPK) (Muhammad, 2002:255)

DPK diperoleh salah satunya dari pembiayaan nasabah. Jumlah modal bank yang kecil disebabkan oleh adanya penurunan laba yang diperoleh perusahaan. Penurunan laba yang terjadi pada bank salah satunya terjadi karena peningkatan kredit bermasalah atau kualitas kredit yang buruk.

Hal ini sesuai dengan penelitian Yulianto, bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap *non performing financing*.

Berdasarkan teori diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah

## 2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Faktor penentu tingkat pembiayaan bermasalah yang berasal dari internal institusi misalnya dapat diamati dari pertumbuhan tingkat pembiayaan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Kaitannya dengan bank gagal, tingginya rasio *non performing financing* (NPF) merupakan salah satu indikator penting disamping FDR, penentuan

FDR memperlihatkan seberapa besar rasio dana yang dikeluarkan bank untuk pembiayaan dibandingkan dengan dana yang dihimpun dari pihak ketiga. Semakin besar dana yang disalurkan bank dalam bentuk pembiayaan, maka semakin besar pula risiko pembiayaan bermasalah yang akan dihadapi. Sebaliknya, ketika jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat kecil, maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang harus dihadapi oleh bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Soebagia dan Yulianto menyatakan bahwa rasio total pembiayaan dibanding dana dengan jumlah dana yang dihimpun dari pihak ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan teori diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H<sub>2</sub> : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

### 3. Pengaruh *BI Rate* terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

*BI rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Tingkat suku bunga dan bagi hasil akan sangat mempengaruhi keputusan calon nasabah dalam menentukan pilihan dimana ia meminjam dananya atau mengambil pembiayaan. Apabila bunga

kredit konvensional meningkat, maka cenderung akan berpaling pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil di bank syariah. Ketika pembiayaan di bank syariah meningkat maka resiko untuk terjadinya *non performing financing* (NPF) akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan penelitian Ajijil yang menunjukkan bahwa *BI rate* berpengaruh positif signifikan terhadap NPF.

Berdasarkan kerangka teori diatas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah :

H<sub>3</sub> : *BI rate* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah

#### 4. Pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Kamus Bank Indonesia, inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli, sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan dan investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Selain itu, dampak inflasi yang dirasakan masyarakat miskin  
juga lebih besar dibanding dengan angka inflasi itu sendiri

Masyarakat golongan bawah dan berpendapatan tetap akan menanggung beban inflasi dengan turunnya daya beli mereka.


Bagi dunia perbankan khususnya dalam pembiayaan, inflasi akan memberikan pengaruh yang cukup besar. Tingkat inflasi yang tinggi akan berakibat terhadap turunnya pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh perbankan yaitu dari tingkat pengembalian pinjaman atau pembiayaan dan akan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah/*non performing financing* (NPF). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan Soebagio dan Yunis Rahmawulan yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap NPF.

Berdasarkan kerangka teori diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H<sub>1</sub> : Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan



## H. Model Penelitian



## I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang terdiri dari atas 5 bab, yaitu :

Bab Pertama Pendahuluan, berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian yang akan dilakukan, perumusan masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian, berisi tentang tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori berisi uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan

Bab Ketiga Metodologi Penelitian, berisi penjelasan jenis dan sifat penelitian, populasi dan sampel, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, devinisi operasional variabel dan teknik analisis data.

Bab Keempat Hasil dan Pembahasan, berisi (1) Hasil penelitian. Klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya. (2) Pembahasan.

Bab V. Kesimpulan dan Saran